



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDAN SITANGGANG (OPPU NI SI DARREN) Laki-laki, WNI, Umur \pm 58

Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat di Komplek Polda Blok F No. 08 Kel/Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Poltak Manik, S.H. Konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum Poltak Manik, S.H. & Associates beralamat di Jalan Kolonel Liberty Malau Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018;

Lawan:

1. LUHUT NAINGGOLAN, Laki-laki, WNI, Agama Kristen, Umur \pm 46

Tahun, Swasta, alamat Jln Mawar Merah IV/5 No. 98, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. SIMSON AQUINAS SIBORO, Laki-laki, WNI, Agama Kristen, Umur \pm

31 Tahun, Pekerjaan Swasta, alamat di Jln Asrama No. 12-K LK VIII, Komp. Dinas Perkebunan, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan – Prov. Sumatera Utara, Jamin Naibaho, SH Advokat yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jamin Naibaho, SH Advokat yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 28 Kelurahan Pasar Pangururan Samosir berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Balige dengan Register Nomor 194/SK/2018/PN BLG tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



3. TUMBUR SIGALINGGING, Laki-laki, WNI, Kristen, Umur \pm 50 Tahun, Tani, Alamat Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR di Pangururan, Komplek Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama terhadap bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 5 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Juni 2018 dengan Register perkara No. 63/Pdt.G/2018/PN Blg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah anak Kepala Kampung Saul Sitanggang (dikenal orang sebagai “Kampung Saul” selanjutnya akan disebut Kampung Saul Sitanggang atau Kampung Saul), sedangkan Kampung Saul Sitanggang adalah anak Oppu Sodompahon Sitanggang digelar Raja Pandua/Raja II (R.II) di Huta Parik (vide Alat Bukti P:1);
2. Bahwa Raja Pandua/R.II dahulu berdomisili di Hutaparik yang sepeninggalnya ada mewariskan beberapa bidang tanah perladangan maupun tanah/lahan persawahan, dan pertapakan, salah satu diantaranya adalah sebidang tanah yang kemudian lahan perladangan dulunya seluas \pm 5.800 M² (yakni Petak/Kaveling 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, dalam Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh turut tergugat dalam rangka pembebasan tanah/lahan masyarakat untuk pembangunan perluasan Terusan/Tano Ponggol atau disebut juga “Tanoponggol”) terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir-Prov. Sumatera Utara (Alat Bukti P:2);
3. Bahwa akan tetapi sebagian dari tanah \pm 5.800 M² tersebut yakni seluas \pm 2.300 M² telah dialihkan (hibah) kepada sanak saudara, yakni: Petak/kaveling 7, 9 dan sebagian besar petak/kaveling no. 10 (seluas 1.218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M²), sedangkan yang masih milik Penggugat (bersama Keturunan dari Kampung Saul Sitanggang) adalah tinggal 3.340 M², yakni Petak/Kaveling 6, 8, sebagian kecil (\pm 260 M²) petak/kaveling No. 10 serta tanah petak/kaveling No. 11 (tanah terperkara terhadap tergugat!);

4. Bahwa terbukti penyerahan tanah dalam Petak/Kaveling No. 7 kepada Turut Tergugat (yang sempat terjadi salah paham/perselisihan dengan pihak keluarga Penggugat), telah ada kesepakatan memperbaiki pihak yang menyerahkan dan penerima uang ganti rugi, yakni pihak yang menyerahkannya kepada pihak Turut Tergugat adalah tetap diakui pihak Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah (vide Alat Bukti P:3);
5. Bahwa demikian pula petak kaveling No. 9 an. Amson Lamsihar Naibaho adalah berasal dari pihak Penggugat, demikian halnya yang menjadi petak/kaveling No. 10 (sebagian besar, yakni seluas 1.218 M²) dahulu adalah pemberian dari Penggugat kepada keluarga R.E Siboro/Boru Sitanggang (kemudian disetifikatkan atas nama anaknya, Simson Aquinas Siboro, tergugat II a quo) karena mereka adalah pihak boru dari Penggugat;
6. Bahwa adapun Luhut Nainggolan (tergugat I) mengklaim sebagai miliknya tanah dalam Petak/Kaveling No. 11 sekaligus mengklaim pula sebagian (seluas 260 M²) tanah dalam Petak/Kaveling No. 10 dengan dalil yang sama sebagai tanah warisan kakeknya, padahal tidak benar sama sekali dan secara tegas Penggugat membantah setiap dalil pemilikan tergugat I atas tanah baik dalam Petak/Kaveling No. 11 seluas 1.247 M² maupun sebagian tanah dalam Petak/ Kaveling No. 10 seluas 260 M²;
7. Bahwa sebagian kecil tanah dalam petak/ kaveling No. 10 yakni seluas 260 M², sesungguhnya tidak ikut diberikan Penggugat kepada R.E Siboro (ayah Tergugat II) sebab pada waktu penyerahannya hanya bidang tanah yang rendah saja (seluas 1.218 M²), sedangkan tanah seluas 260 M² dalam petak/kaveling No. 10 masih dalam persoalan pengembaliannya dari penguasaan pihak tergugat I (dikelola tergugat III), oleh karenanya tidak dapat diberikan Penggugat kepada R.E Siboro (ayah tergugat II);
8. Bahwa adapun yang menjadi persoalan pihak Penggugat dengan para tergugat yang menjadi perkara sekarang adalah tanah milik Penggugat dalam petak No. 11 seluas 1.247 M² yang diklaim oleh Luhut Nainggolan (tergugat I) dan sebagian tanah dalam Petak/Kaveling No. 10 seluas 260 M² yang diklaim haknya oleh Simson Aquinas Siboro (tergugat II) bahkan malah sekaligus ikut pula diklaim oleh tergugat I;
9. Bahwa Penggugat dengan ini mengukuhkan kedua bidang tanah tersebut, yaitu tanah dalam Petak/Kaveling No. 11 seluas 1.247 M² dan sebagian

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah dalam Petak/ Kaveling No. 10 seluas 260 M² (yang masuk dalam SHM an. Tergugat II) adalah sah tanah warisan turun temurun sejak dari kakek Penggugat garis lurus keatas hingga kepada Raja Pandua/Raja II lalu mewariskan kepada Kampung Saul Sitanggang hingga kepada Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah dialihkan pemilikannya kepada siapapun;
10. Bahwa nenek tergugat I adalah anak perempuan dari Raja Pandua, saudari kandung Kampung Saul Sitanggang, yang semasa masih gadis atau belum menikah dengan kakek tergugat, dialah ditugasi mengelola seluruh tanah seluas \pm 5.800 M² tersebut;
11. Bahwa setelah menikah dengan kakek tergugat I, maka hanya kedua bidang tanah yang menjadi permasalahan sekarang yakni seluas 1.247 M² (tanah petak ke-11) dan seluas 260 M² (sebagian tanah petak ke-10) dimintanya kepada Raja Pandua agar tetap diijinkan mengelolanya, karena sistem peradatan di Bius Pangururan pada waktu itu tidak dikenal Pauseang kepada boru, nanti jikalau pada waktu Raja Pandua meninggal nenek/kakek tergugat I mau membayar adat kepada keturunan Raja Pandua, maka bolehlah sebagai imbalannya diterima kakek/nenek tergugat I tanah petak/ kaveling no. 00011, tetapi karena pada waktu Raja Pandua meninggal dunia kakek/nenek tergugat I tidak bersedia membayar adatnya (disebut di Bius Pangururan: Pandungodungoi, sebagai imbalannya diberikan Juma Pandungoi), maka status hukum tergugat I sebagai mengaku keturunan dari Boru Sitanggang (putri Raja Pandua) atas tanah terperkara adalah tetaplah sebagai hanya pinjam pakai, masyarakat setempat menyebutnya: HOLAN MEMBUAT GOGO NI TANO (hanya memetik hasil), bukan pemilik tanah tersebut karena hak pemilikan belum pernah beralih masih tetap dalam bagian warisan Penggugat meskipun tanah itu pernah dikelolanya, inilah fakta historis yang tidak diakui tergugat I, yang sesuai dengan hukum nasional sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 510 K/Sip/1978, Tanggal 12 Desember 1979: "Hak pemilikan atas tanah berdasarkan hukum adat tidak mengenal lampaunya waktu";
12. Bahwa demikian pula meskipun tergugat II ada mengaku tanah terperkara kedua telah masuk kedalam bagian sertifikat hak milik atas nama tergugat II, tidaklah berarti sertifikat hak milik tergugat II tersebut telah sebagai bukti mutlak pemilikannya, sebab asas hukum yang dianut Hukum Agraria Indonesia adalah "stelsel negatif" yaitu: "pemilik tanah yang tercantum dalam Buku Tanah dan Sertifikat dapat dicabut melalui proses Putusan Pengadilan atau dibatalkan oleh Kepala Kantor BPN apabila terdapat cacat hukum," (Budi Harsono, SH., Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah



Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan, Tahun 1994), serta sudah menjadi norma hukum tetap di Indonesia yang bersumber dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 327 K/Sip/1976 Tertanggal 1 Desember 1976: "Ketentuan mengenai Sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan tidak benar";

13. Bahwa adapun tanah warisan milik Penggugat yang kini menjadi persoalan tanah perkara sekarang ini adalah dua bidang tanah yang keduanya terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumut:

I. Tanah seluas 1.247 M² dalam Petak/Kaveling No. 11 yang diklaim oleh tergugat I yang belum diganti rugi oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amson Lamsihar Naibaho (Dh. Tanah Penggugat);

Sebelah Timur : Tanah Riscat Sitanggang;

Sebelah Selatan : Tanah Jalan Inspeksi tano Ponggol;

Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (diklaim Tergugat I dan II yang masuk dalam bagian Sertifikat an. Tergugat II, kini Tanah perkara kedua);

II. Sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 160/ Desa Parsaoran I an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) yang tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak/Kavlingan No. 10), dengan batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat / Amson Lamsihar Naibaho;

Sebelah Timur : Tanah Penggugat (tanah "perkara kesatu");

Sebelah Selatan : Tanah Jalan Inspeksi Tano Ponggol;

Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (Simson Aquinas Siboro);

Selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut obyek atau "tanah perkara";

14. Bahwa sebagaimana dalil-dalil hukum yang diuraikan diatas maka secara khusus tergugat I (Luhut Nainggolan) yang mengaku-ngaku pemilik tanah perkara "kedua" adalah melawan hak/melawan hukum, karena tergugat I bukanlah subyek yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas tanah perkara "kedua" yang dalam Hukum Acara dikenal dengan non legitime persona standi in judicio, oleh sebab itu demi hukum haruslah dinyatakan tergugat I tidak memiliki legal standing sebagai pemilik atas bidang tanah perkara kedua (non legitime persona standi in judicio);



15. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan dan pengurusan tanah terperkara, maka Pengugat telah berupaya meyakinkan para tergugat akan kebenaran dan keabsahan (legalitas) pemilikan turun temurun pihak Penggugat atas tanah terperkara, dengan jalan kekeluargaan maupun dimediasi berbagai pihak, sehingga Pengugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang lalu namun para tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya serta tidak bersedia menyerahkan tanah terperkara kepada Pengugat, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga terpaksa Penggugat harus mengajukan permohonan gugatan ini ke Pengadilan, agar Pengadilan menyelesaikan permasalahan atas tanah terperkara tersebut dengan suatu putusan hukum yang harus dipatuhi bersama;
16. Bahwa seluruh perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik dan meminta pembayaran uang ganti rugi "tanah terperkara kesatu" seluas 1.247 M² kepada Turut Tergugat, demikian pula tergugat II memasukkan "tanah terperkara kedua" kedalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II a quo) lalu meminta pembayaran ganti rugi tetapi tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak Kavlingan Nomor 00010) kepada Turut Tergugat, demikian pula "seluruh perbuatan tergugat I dan tergugat II" atas "tanah terperkara" tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat dan telah membawa kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
17. Bahwa karena seluruh perbuatan tergugat I dan tergugat II atas "tanah terperkara" adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka seluruh surat yang diterbitkannya baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan termasuk tetapi tidak terbatas pada surat-surat yang dibuat oleh tergugat I dan tergugat II diantaranya Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II a quo) maupun surat-surat yang diajukan para tergugat sebagai dasar para tergugat untuk meminta pembayaran uang ganti rugi atas tanah terperkara kepada Turut Tergugat, dan atau seluruh surat atas tanah terperkara yang disuruh buat/terbitkan oleh para tergugat atau yang menerima hak daripadanya tanpa seijin Penggugat adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
18. Bahwa Perbuatan Tergugat I secara melawan hukum mengklaim "tanah terperkara" (dua bidang) sementara tergugat II yang secara melawan hukum



mengklaim “tanah terperkara kedua” adalah miliknya telah membawa kerugian materil bagi Penggugat, yakni Penggugat terpaksa harus mengeluarkan uang untuk biaya-biaya mengurus perkara a quo baik harus membayar biaya perkara a quo, membayar jasa Advokat, dan biaya yang timbul lainnya sekitar Rp. 100.000.000,-- ditambah kerugian moril/imateril yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tari yang sesungguhnya tidak ternilai, akan tetapi dapat diperkirakan sebesar Rp. 640.000.000,-- sehingga jumlah kerugian baik materil maupun immateril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 750.000.000,--, yang harus dibayar oleh oleh tergugat I dan II kepada Penggugat selambatnya tujuh hari sejak putusan berkekuatan tetap, termasuk “belum” dapat segera menerima (menggunakan dan memperoleh manfaat) pembayaran uang ganti rugi dari Turut Tergugat sekitar Rp. 760.000.000,-;

19. Bahwa karena tindakan / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum haruslah dinyatakan Penggugat adalah pihak yang sah menyerahkan tanah terperkara kepada Turut Tergugat demikian pula Turut Tergugat membayar seluruh uang ganti rugi atas tanah terperkara kepada Penggugat sebesar Rp. 760.000.000,-- atau sebagaimana jumlah perhitungan menurut ketentuan yang seharusnya;
20. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang kuat para tergugat memiliki itikad tidak baik atas tanah terperkara, yaitu akan mengalihkan kepada pihak ketiga baik hak pemilikan ataupun hak penguasaan tanah terperkara maupun melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak sah serta untuk menjaga agar hasil gugatan a quo, manakala dikabulkan oleh pengadilan ini menjadi tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Pengadilan berkenan membuat suatu penetapan dengan meletakkan “**s i t a**” atas tanah terperkara;
21. Bahwa Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan a quo setelah menang dan berkekuatan hukum tetap, para tergugat atau turut tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuatnya;
22. Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat



dibantah oleh para tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, yaitu agar Turut Tergugat membayar seluruh uang ganti rugi atas "tanah terperkara" sebesar Rp. 760.000.000,-- atau sejumlah harga sebagaimana perhitungan menurut ketentuan yang seharusnya kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara a quo, lalu mengambil/membuat Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita yang dimohonkan Penggugat atas "Tanah Terperkara" adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum tanah terperkara adalah bagian dari tanah warisan Kampung Saul Sitanggang;
4. Menyatakan "tanah terperkara" yaitu dua bidang tanah yang keduanya terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumut:
 - i. Tanah seluas 1.247 M² dalam Petak/Kaveling No. 11 yang diklaim oleh tergugat I yang tidak diganti rugi oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Amson Lamsihar Naibaho (Dh. Tanah Penggugat);

Sebelah Timur : Tanah Riscat Sitanggang;

Sebelah Selatan: Tanah Jalan Inspeksi tano Ponggol;

Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (diklaim Tergugat I dan II, yang masuk dalam bagian Sertifikat an. Tergugat II, kini Tanah "Terperkara kedua");
 - ii. Sebagian tanah yang masuk kedalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) yang tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (sebagian dari Petak/Kavlingan Nomor: 10), batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Penggugat / Amson Lamsihar Naibaho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Penggugat (tanah “terperkarakesatu”);
Sebelah Selatan : Tanah Jalan Inspeksi tano Ponggol;
Sebelah Barat : Tanah Tergugat II (Simson Aquinas Siboro);

Adalah sah milik Penggugat serta Keturunan Kampung Saul Sitanggang;

5. Menyatakan dalam hukum seluruh perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik dan meminta pembayaran uang ganti rugi “tanah terperkara kesatu” seluas 1.247 M² kepada Turut Tergugat, demikian pula tergugat II memasukkan “tanah terperkara kedua” kedalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II a quo) lalu meminta uang pembayaran ganti rugi tetapi tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak Kavlingan Nomor 00010) kepada Turut Tergugat, termasuklah pula “seluruh perbuatan tergugat I dan tergugat II” atas “tanah terperkara” tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat yang telah membawa kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrectmatigedaad);
6. Menyatakan dalam hukum seluruh surat yang diterbitkan baik sebelum maupun sesudah gugatan ini dimajukan termasuk tetapi tidak terbatas pada surat-surat yang dibuat oleh tergugat I dan tergugat II diantaranya Sertifikat Hak Milik No. 160/ Desa Parsaoran I an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) maupun surat-surat yang diajukan para tergugat sebagai dasar para tergugat untuk meminta pembayaran uang ganti rugi atas tanah terperkara kepada Turut Tergugat, danatau seluruh surat atas tanah terperkara yang disuruh buat/terbitkan oleh para tergugat atau yang menerima hak daripadanya tanpa seijin Penggugat adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
7. Menyatakan dalam hukum karena tindakan / perbuatan para tergugat atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum, maka demi hukum haruslah dinyatakan Penggugat adalah pihak yang sah menyerahkan tanah terperkara kepada Turut Tergugat demikian pula Turut Tergugat sah membayar seluruh uang ganti rugi atas tanah terperkara kepada Penggugat sebesar Rp. 760.000.000,-- atau sebagaimana jumlah perhitungan ketentuan yang seharusnya;
8. Menghukum para tergugat membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Penggugat baik secara materil sebesar Rp. 100.000.000,-- maupun secara immateril sebesar Rp. 650.000.000,-- sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 750.000.000,-- paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi, yaitu agar Turut Tergugat membayar seluruh uang ganti rugi atas tanah perkara sebesar Rp. 760.000.000,-- atau harga sebagaimana jumlah perhitungan menurut ketentuan yang seharusnya atas tanah perkara kepada Penggugat;
10. Menghukum para tergugat atau Turut Tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum para tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan:

- Penggugat, Kuasanya hadir menghadap di persidangan;
- Tergugat I dan Tergugat III In person hadir menghadap di persidangan;
- Tergugat II Kuasanya hadir menghadap di persidangan;
- Turut Tergugat tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya ke persidangan, meskipun sudah dipanggil secara Sah dan Patut berdasarkan Relas Panggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dilakukan upaya perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator HANS PRAYUGOTAMA, S.H. untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Tergugat I (Luhut Nainggolan) seolah – olah melakukan perbuatan melawan hukum. Perlu dipertanyakan apakah maksudnya Luhut Nainggolan sebagai pribadi atau Luhut Nainggolan dengan seluruh Ahli Waris.

Menurut pengertian hukum, jika Luhut Nainggolan adalah sebagai pribadi, maka Penggugat harus menggugat seluruh Ahli Waris asal dari pihak Tergugat I. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau harus ditolak karena kurang pihak semua pemilik objek gugatan. Karena Tergugat I bukanlah pewaris tunggal dari pada objek yang dipermasalahkan.

- b. Dalam point 2 dan 3 halaman 2, dalam gugatannya adalah hal yang abstrak, karena berdasarkan pada “PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN ALUR TANO PONGGOL DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012); Nomor Surat: 03/Peng/500/X/2017 di Pangururan, 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertnahan Nasional Kabupaten Samosir, dinyatakan bahwa pemilik Kavling nomor 7, 9, 10, 11 adalah bukan Pihak Penggugat. Sejak awal proses pendataan dan verifikasi kepemilikan oleh petugas pengadaan tanah di lapangan, terdata bahwa pemilik kavling bidang tersebut nomor 7, 9, 10, 11 bukanlah Pihak Penggugat, dimana proses pengecekan dan pengukuran di lapangan berlangsung sejak tanggal 24 November 2016.
- c. Dalil Penggugat pada point 9, 10, 11 adalah sebuah cerita dongeng yang tidak diketahui kebenarannya, karena Tergugat I sudah memiliki lahan nomor 11 dari warisan leluhur Tergugat I sudah sejak ratusan tahun lalu dan warisan ini memiliki nilai kesakralan yang sangat tinggi. Dimana selama ini sejak ratusan tahun lalu hingga diwariskan kepada seluruh ahli waris tidak pernah muncul masalah dan gangguan atas kepemilikan tanah tersebut, termasuk ketika diusahai oleh keluarga Tergugat I.
- d. Pernyataan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor 15 “...sehingga Penggugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik – baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa – peristiwa yang lalu namun para tergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya serta tidak bersedia menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat,...” adalah suatu pembohongan fakta dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg



tidak ada kebenarannya. Karena selama ini sejak ratusan tahun lalu tidak pernah muncul persoalan pada objek tanah yang digugat.

- e. Bahwa didalam point 4 i dan point 4 ii petitum gugatannya: Penggugat telah memohon bahwa tanah kavling 11 seluas 1.247 m2, dan sebagian kecil tanah dari tanah kavling 10 seluas (260 M2) adalah milik Penggugat serta keturunan Kampung Saul Sitanggung, namun dalam posita gugatan tidak ada penguraian secara jelas dengan cara bagaimanakah Penggugat memperoleh tanah kavling 11, dan sebagian tanah seluas 260 m2 dari tanah kavling 10 apakah diperoleh langsung dari Kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan, juga tidak dijelaskan dalam gugatannya siapa saja yang berhak atas objek warisan yang dimaksud dan berapa luas bagian Penggugat dan berapa luas bagian masing-masing ahli waris/keturunan lainnya dari Kampung Saul Sitanggung, sebab dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Kakek Penggugat Raja Pandua/Raja II (R.II) telah mewariskan beberapa bidang tanah baik lahan persawahan, perladangan dan pertapakan, dimana lahan Perladangan didalilkan dulunya seluas 5.800 m2 (yakni petak/kavling 6,7,8,9,10 dan 11), yang sebagian seluas 2.300 M2 dialihkan kepada sanak saudara yakni petak /kavling 7, 9 dan sebagian besar petak/kavling 10 seluas 1.218 M2 tapi tidak disebutkan siapa sanak saudara yang dimaksudkan Penggugat, dan sisanya seluas 3.340 M2 yakni petak/kavling 6,8, dan sebagian kecil seluas 260 m2 dari petak / kavling 10 serta petak/kavling 11 didalilkan Penggugat adalah milik Penggugat (bersama keturunan dari Kampung Saul), akan tetapi tidak ada penguraian secara jelas siapa-siapa keturunan Kampung Saul dan dimana letak dan berapa luas bagian Penggugat dan masing-masing keturunan lainnya dari Kampung Saul termasuk luas dan tempat/lokasi milik/bagian Penggugat, dan langsung meminta dalam point 4 i petitum gugatan bahwa tanah kavling 11 seluas 1.247, dan dalam point 4 ii sebagian tanah yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) seluas 260 M2 sebagian dari tanah Kavling 10 adalah milik Penggugat beserta keturunan Kampung Saul sitanggung.
- f. Bahwa sebagaimana terlihat dalam gugatan, Penggugat telah mengajukan gugatannya tentang perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat, khususnya Tergugat I yang didalilkan menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial bagi Penggugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan



secara jelas dan terperinci kerugian-kerugian yang tersebut sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, bahwa gugatan yang demikian adalah jelas gugatan yang kabur (obscuur libel) oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- g. Bahwa objek perkara tersebut merupakan Harta Bersama dari Para Ahli Waris dan tidak disebutkan seluruh Ahli Waris yang merupakan pemilik dari objek perkara.
- h. Dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Kakek / Nenek Tergugat I, tanpa menyebut siapa nama dari Kakek / Nenek Tergugat I. sesuai dengan klausul Hukum Perdata harus jelas disebutkan siapa nama yang berhubungan dengan pihak – pihak yang bersengketa.

Bahwa dengan alasan – alasan sebagaimana disebutkan diatas maka gugatan Penggugat adalah jelas gugatan yang kabur (Obscuur libel), karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa sebagaimana terlihat dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa perkara aquo awalnya bermula dari Nenek Tergugat I anak perempuan Raja Pandua saudara kandung Kampung Saul Sitanggang sewaktu masih gadis atau sebelum menikah ditugasi untuk mengelola tanah Raja Pandua seluas 5.800 m2, yang kemudian setelah menikah dengan Kakek Tergugat I didalilkan dalam gugatannya diminta kepada Raja Pandua agar tetap diijinkan untuk mengelola tanah perkara seluas 1.247 (petak 11) dan selus 260 (sebagian tanah petak 10), dimana didalilkan bahwa oleh karena sistem peradatan di Pangururan tidak mengenal Pauseang kepada Boru maka nanti jikalau Raja Pandua Meninggal dunia, Nenek/Kakek Tergugat I mau membayar adat kepada keturunan Raja Pandua, maka bolehlah sebagai imbalannya tanah petak/kavling no.11 diterima oleh Nenek/Kakek Tergugat I, tetapi pada waktu Raja Pandua meninggal dunia nenek/kakek Tergugat I tidak bersedia membayar adatnya (Pandungoi, sebagai imbalannya diberikan juma pandungoi), maka status hukum tanah perkara adalah tetap hanya sebagai hanya pinjam pakai, masyarakat setempat menyebutnya HOLAN MAMBUAT GOGONI TANO (hanya memetik hasil) bukan pemilik tanah, karena hak kepemilikan tanah belum beralih masih tetap dalam bagian warisan Penggugat meskipun tanah itu dikelolanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau memang tanah tersebut belum beralih pada saat Raja Pandua meninggal dunia, NENEK/KAKEK Tergugat I tidak mau membayar adat kepada Keturunan Raja Pandua, pada hal tanah tersebut telah dikelola/dikuasai, dimanfaatkan oleh Nenek/Kakek Penggugat yang kemudian diwariskan kepada orang tua Tergugat I (Saudin Nainggolan) terus berlanjut kepada Tergugat I sekarang ini sudah berjalan ratusan tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, namun Penggugat tidak pernah mempersoalkan, namun baru pada saat sekarang ini mengaku - ngaku sebagai pemilik karena terkait dengan diadakannya ganti rugi atas tanah perkara sehubungan dengan pelebaran terusan tanah ponggol danau toba di pangurusan, maka tuntutan Penggugat untuk menuntut hak telah gugur karena telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 1967 KUHPerdara.

Bahwa oleh karena telah lewat waktu untuk menuntut hak (rechtsverweering) dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

3. Bahwa apa yang disebutkan dalam eksepsi pemohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
4. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I.
5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sebageian kecil (lebih kurang 260 M2) dari petak/kavling No.10, dan petak/kavling 11 (tanah perkara) adalah sebagai miliknya, yang seolah-olah merupakan bagian dari sisa tanah perladangan warisan/peninggalan Raja Pandua seluas lebih kurang 5.800 m2 yang telah dialihkan (hibah) kepada sanak saudaranya seluas 2.300 M2, yaitu petak/kavling 7, 9 dan sebagian besar petak/kavling 10 (seluas 1.218 M2), sehingga sisanya 3.340 m2, yakni petak/kavling 6, 8, sebagian kecil (260 M2) dari petak/kavling 10 dan petak /kavling 11 adalah sebagai miliknya, sebagaimana yang didalilkan dalam point 3 (tiga) gugatannya, karena dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
6. Bahwa tanah perkara tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan adalah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, dan selama ini telah dikuasai dan diusahai oleh leluhur Tergugat I sampai kepada Tergugat I secara turun temurun dan sekarang ini dipercayakan kepada keluarga Tergugat I yang bernama TUMBOR SIGALINGGING (Tergugat III) untuk dikelola dan ditanami padi, cabai jagung sesuai musimnya, dan dalam kurun waktu yang begitu lama sejak ratusan tahun lalu tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, dengan demikian apa yang diidatikan oleh Penggugat dalam point 9 gugatannya adalah jelas tidak benar dan tidak berdasar oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa mengenai kepemilikan Tergugat I atas tanah perkara tersebut telah dilakukan Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif oleh Petugas Pelaksana Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir dan BPN Kabupaten Samosir terkait dengan pengadaan tanah untuk pelebaran alur tanah ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir, dan telah diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Pangurusan dengan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012), dengan Nomor Surat : 03/ Peng/500/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, dimana tanah milik Tergugat I dengan Lahan Nomor 00011 pada peta Bidang Tanah Untuk Pelebaran Alur Tanah Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir Desa Parsaoran I, Kec. Pangurusan, Kab. Samosir Sumatera Utara, dengan batas – batas:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Sebelah Utara | : Amson Lamsihar Naibaho |
| Sebelah Selatan | : Jalan Inspeksi Pemkab Samosir |
| Sebelah Timur | : Riscat Sitanggang |
| Sebelah Barat | : Simson Aquinas Siboro |

8. Bahwa luas tanah milik Tergugat I berdasarkan proses verifikasi di lapangan yang dilakukan oleh Petugas Pengukuran Panitia Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir, yang dihadiri oleh BPN Samosir pada bulan September 2017 adalah seluas 1251 M2 (seribu dua ratus lima puluh satu meter persegi).
9. Bahwa namun kemudian berdasar Keputusan Panitia Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Samosir Balai Wilayah Sungai Sumatera II dicantumkan luasan lahan Nomor 00011 milik Tergugat I tersebut seluas 1211 M2, dan sebagian daripadanya di sebelah Barat seluas 260 M2 telah masuk ke lahan 00010 milik Simson Aquinas Siboro sebagaimana pada peta Bidang Tanah Untuk Pelebaran Alur Tanah Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Sumatera Utara sebagaimana yang dijelaskan oleh BPN Samosir (Turut Tergugat) melalui Petugas BPN Bapak JOSE MANIHURUK selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah yang dimaksud, sehingga luas tanah Tergugat I disebutkan hanya seluas 951 M2.

10. Bahwa dengan demikian tanah lahan/kavling 11 seluas 1.211 M2, dimana sebagaian lebih kurang 260 M2 telah masuk ke lahan/kavling 10 milik Tergugat II jelas adalah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, dan bukan milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 3 (tiga) gugatannya tersebut.
11. Bahwa tanah terperkara telah dimiliki dan dikuasai oleh leluhur Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, sampai kepada Tergugat I sekarang ini tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, dan kepemilikan mana telah di inventarisasi dan diidentifikasi serta diverifikasi oleh Petugas Pengukuran Panitia Pengadaan Lahan Untuk Pelebaran Alur Tano Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir dan BPN Kabupaten Samosir.
12. Bahwa Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Alur Tanao Ponggol Di Danau Toba Kabupaten Samosir (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012), dengan Nomor Surat : 03/Peng/500/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, adalah dengan memakai kepala surat BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Pangururan, juga ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta memakai Stempel dan Nomor Surat Dinas dari BPN, dan selanjutnya telah diverifikasi sebagaimana disebutkan diatas, sehingga pengumuman mana tidak ada sedikitpun alasan untuk meragukan kebenaran dan keabsahan dari inventarisasi Dan Identifikasi dan Verifikasi, yang lampirannya termasuk didalamnya adalah kepemilikan Tergugat I atas tanah terperkara, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah terperkara adalah sebagai miliknya dari warisan Penggugat dan menyebutkan bahwa tanah terperkara adalah

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



hanya pinjam pakai, HOLAN MAMBUAT GOGONI TANO (hanya memetik hasil) oleh Tergugat I dengan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.510 K/Sip/1978, tanggal 12 1979, "Hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Hukum Adat tidak mengenal lampaunya waktu " sebagaimana dalam point 11 (sebelas) gugatannya, haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, mengingat tanah perkara bukanlah milik masyarakat hukum adat yang menjadi kepunyaan bersama para warganya, sebab faktanya tanah dilingkungan tanah perkara telah banyak diperjualbelikan dan dimiliki perseorangan, termasuk tanah perkara sebagai milik Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878. Dan juga tanah Kavling nomor 10 milik Tergugat II yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik Tergugat I sudah diterbitkan sertifikat diatasnya.

13. Bahwa mengingat tanah perkara adalah merupakan tanah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Penggugat (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, sebagaimana disebutkan diatas, maka Tindakan Tergugat I untuk melakukan penguasaan, memanfaatkan tanah selama ini dan tindakan lain berupa pengurusan surat-surat kepemilikan atas tanah termasuk dan tidak terbatas pada permintaan penerimaan ganti rugi atas tanah kepada Turut Tergugat terkait dengan pengadaan tanah untuk pelebaran alur tano ponggol di Danau Toba, Samosir, adalah sah dan dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam point 14, 15, 16, 17 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.
14. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan Penggugat, maka dengan demikian tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian, meletakkan sita atas perkara, uang paksa, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada point 18 sampai point 22 dalam gugatannya, adalah jelas tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat poin 5 dalam dasar gugatan yang menyatakan :..... demikian halnya yang menjadi petak /kavling No.10 (sebagian besar,yakni seluas 1.218 m2) dahulu adalah pemberian dari Penggugat kepada keluarga R.E .Siboro /Boru Sitanggang....dst.Bahwa adapun tanah kavling No.10 yang terletak di Jln.Terusan Tano Ponggol Desa Parsaoran 1/ Sitanggang Bau Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir diperoleh Tergugat II berdasarkan Jual beli seluas 37 m2 x 54 m2 = 1.800 m2 antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana berdasarkan Perjanjian Jual beli Desember 2004, tanah mana telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Mlik No.160/Desa Parsaoran I.Bahwa Tergugat II telah memiliki sertifikat Hak Milik No. 160 /Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan dengan Surat Ukur No.: 02/Parsaoran 1/2015, tanggal 9 Maret 2015 seluas 1643 m2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas tanah sengketa, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.
Bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana berdasarkan ketentuan P.P.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1);
2. Bahwa Tergugat II membenarkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya , yang menyatakan : Bahwa dasar Pemilikan Penggugat atas Tanah perkara adalah sebagai hak perwarisan secara turun -temurun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II mengakui tanah sengketa merupakan warisan dari alm.orangtua Penggugat dan kakek Tergugat II yang telah dibeli oleh Tergugat II pada Desember 2014 dan dikuatkan lagi berdasarkan penguasaan fisik atas tanah oleh Ibu Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2009 dengan luas 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) disaksikan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat II adalah pemilik tanah Hak Milik Adat yang diperoleh secara turun temurun dari kakek Tergugat bernama Pinayungan Sitanggang dan Andan Sitanggang adik kandung kakek Tergugat II berdasarkan jual beli secara kekeluargaan, yang berasal dari Saul Sitanggang almarhum alias Oppu Pijor Raja Sitanggang, berlanjut kepada Pinayungan Sitanggang sebagai orangtua ibu Tergugat II yaitu anak kandung dari Pinayungan Sitanggang. Bahwa Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah yang terletak dan dikenal dengan nama lahan tanah dampak pelebaran alur Tano Ponggol sesuai dengan Peta Bidang tanah Nomor : 06 seluas 1.231 meter² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) dan Nomor: 011 seluas 1.251 meter² (seribu dua ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi SUMUT. Bahwa tanah terperkara adalah tanah peninggalan/warisan kakek Tergugat II yang pernah ditukar/gadai dengan Sebuah Sampan (solu/bhs batak) pada masa hidup kakek Tergugat II. Terbukti pada saat pembebasan lahan tahun 2005-2006 ketika pembangunan talud terusan tano Ponggol yang menerima ganti rugi Kapling No.06 sampai dengan Kapling 011 adalah adik kandung Kakek Tergugat II : Japuti Sitanggang alm. atas nama Saul Sitanggang alm.; Bahwa tanah perkara diperoleh dari Saul Sitanggang alm. yakni tanah gadai secara lisan tempo itu kepada kakek Penggugat, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Tergugat II sebagai cucu dari Pinayungan Sitanggang aim/ buyut dari Saul Sitanggang alm.;

Bahwa adapun tanah perkara I (Kapling 06) seluas 1.231 meter² (seribu dua ratus tiga puluh satu meter) terletak dan dikenal di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir SUMUT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kapling 04;
- Sebelah selatan : Kapling 07;
- Sebelah Barat : Jalan terusan ;
- sebelah Utara : Jalan ;



dan tanah perkara II (Kapling 011) seluas 1.251 meter (seribu dua ratus lima puluh satu meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Kapling 09/ Amson Lamsihar Naibaho;

Sebelah selatan : Kapling 012;

Sebelah Barat : Jalan terusan ;

sebelah Utara : Kapling 10/Tergugat;

Dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 160/Desa Parsaoran Pangururan atas nama Tergugat II. Bahwa tanah Tergugat II berasal dari jual beli dengan Penggugat berdasarkan jual beli 2014 seluas 1.800 m² kemudian diukur ulang menjadi 1.643 m² berdasarkan bersertifikat No.160/Desa Parsaoran I Pangururan yang diterbitkan BPN Samosir pada tanggal 20 mei 2015 , dan telah diukur ulang pada Desember 2017 seluas 1.643 m² dan dibayar panitia pembebasan seluas 1.388 m² , dengan sisa seluas 260 m². (dua ratus enam puluh meter persegi);

3. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dall Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan : Bahwa adapun tanah warisan Penggugat .Bahwa objek sengketa adalah Hak milik Tergugat II berdasarkan sertifikat Hak Mlik No.160/Desa Parsaoran I Pangururan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir pada tanggal atas nama Tergugat II sesuai prosedur penerbitan sertifikat , dengan penempelan pengumuman data fisik tanah dan data yuridis atas nama Elfrida Neria Sitanggang ibu dari Tergugat II sesuai dengan pengumuman No.46/2015 tanggal 5 Maret 2015 di Kantor Kepala Desa Parsaoran I lebih kurang 1 bulan lamanya tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap tanah Jln .Terusan tano ponggol Desa Parsaoran I Pangururan Kabupaten Samosir, dan dilengkapi dengan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah oleh Tergugat sejak tahun 2009 , dibuat pada tahun 2014;
4. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dall Penggugat dalam gugatannya poin 5, yang menyatakan : Bahwa karena tanah terperkara adalah tanah milik Penggugat.....dst...Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat II berdasarkan jual beli 2014 dan telah bersertifikat Hak Milik No.160/Desa Parsaoran Pangururan. Bahwa benar luas tanah yang tertulis dalam sertifikat HaK Milik No.160/Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atas nama Tergugat II sah milik Tergugat II;
5. Bahwa benar bahwa Tergugat II pemilik tanah sengketa berdasarkan sertifikat Hak Milik No.160/Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan atas nama Tergugat II berdasarkan jual beli;



6. Bahwa dalil Penggugat jelas mengada-ada dengan alasan bahwa tanah sengketa dibeli secara sah oleh ibu Tergugat II. Bahwa Tergugat I muncul tahun 2016, sertifikat Hak Milik No.160/Desa Parsaoran diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tahun 2015 sesuai proses penerbitan sertifikat dengan pengumuman di Kantor Kepala Desa Parsaoran I selama 1 (satu) bulan tanpa bantahan dan keberatan dari pihak keluarga Penggugat jadi, kecuriaan Penggugat tidak beralasan secara hukum. Demikian juga tentang tanda-tanda batas , tergugat keberatan karena sejak dahulu Tergugat tidak tahu bahwa diatas tanah terperkara dan sekitarnya dahulu merupakan genangan air +/- 1 meter, namun sejak dibendungnya dan dibuat oleh Tergugat II Talud Tano Ponggol maka tanah terperkara menjadi agar kering yakni sejak tahun 2007;
7. Bahwa Penggugat telah menjual tanah perkara kepada Tergugat II , dan telah bersertifikat dengan sertifikat No. 160/Desa Parsaoran I, jadi oleh karenanya Penggugat tidak berhak lagi atas tanah sengketa;
8. Bahwa objek sengketa seluas 260 m2 telah bersertifikat atas nama Tergugat II, yang merupakan bagian dari sertifikat Hak Milik No. 160 /Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan dengan Surat Ukur No.: 02/Parsaoran 1/2015, tanggal 9 Maret 2015, seluas 1643 m2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas tanah sengketa, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. Bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana berdasarkan ketentuan P.P.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat II mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II pemilik tanah objek sengketa sebagian dari Sertifikat Hak milik
3. No.160/ Desa Parsaoran I Kavling 10 , seluas 260 m2 sebagian SHM No. 160/Desa Parsaoran;
4. Menyatakan sertifikat Hak Milk No.: 160/Desa Parsaoran I sah dan berkekuatan hukum;
5. Menolak Permohonan Sita yang diajukan oleh Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;



8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel)

Bahwa Penggugat mengikutkan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya, namun dalam posita gugatannya tidak ada penguraian secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat yang sifatnya perbuatan melawan hukum, mengingat gugatan penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, bahkan dalam petitum gugatannya juga tidak ada permohonan apapun tentang keberadaan Tergugat III dalam perkara aquo, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya khususnya kepada Tergugat III, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel).

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (Obscuur libel) sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan demikian gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

2. Bahwa apa yang disebutkan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat III.
4. Bahwa tanah perkara tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan adalah tanah yang dimiliki Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (Saudin Nainggolan) yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun, dan selama ini telah dikuasai dan diusahai oleh leluhur Tergugat I sampai kepada Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun dan yang membayar Pajak PBB adalah Tergugat I, yang hingga sekarang ini dipercayakan kepada Tergugat III selaku keluarga untuk mengelola dan mengusahai, guna ditanam padi, cabai jagung sesuai dengan musimnya.
5. Bahwa selama ini Tergugat III selaku keluarga Tergugat I yang dipercaya untuk mengelolan dan mengusahai tanah yang dimaksud yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warisan secara turun temurun selama ratusan tahun dari kakek/nenek orang tua dari Tergugat I dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat, kecuali menyangkut tanah seluas kurang lebih 250 m² dari kavling no11 milik Tergugat I telah diklaim oleh Tergugat II dan masuk menjadi bagian kavling No.10 sebagai miliknya dan telah diterbitkan sertifikat diatasnya atas nama Tergugat II yang dalam hal ini juga telah dipersoalkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II. Oleh karenanya apa yang didalilkan Penggugat dalam halaman 3 point 8 dan 9 gugatannya yang menyatakan bahwa tanah terperkara sebagai miliknya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa oleh karena tanah terperkara lahan/kavling 011 tersebut adalah milik Tergugat I, dimana seluas kurang lebih 250 m² telah diklaim oleh Tergugat II masuk sebagai kavling 10 sebagai miliknya sebagaimana disebutkan diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan tanah terperkara adalah sebagai miliknya sebagaimana dalam halaman 3 point 8 dan 9 dalam gugatannya tersebut adalah jelas tidak berdasar oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa oleh karena tanah terperkara bukanlah sebagai milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat I yang diperoleh sebagai wasian dari orang tuanya (Saudin Nainggolan) yang sebelumnya diperoleh sebagai warisan dari kakek (Ieluhur) Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah jelas tidak berdasar dan tidak beralaskan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat III memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat III
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagaimana tertuang pada Berita Acara persidangan dan Para Tergugat juga masing-masing telah



mengajukan Duplik secara lisan sebagaimana tertuang pada Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut termuat pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I ada mengajukan eksepsi yaitu:

1. Gugatan Penggugat Kabur pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya menyebutkan Tergugat I (Luhut Nainggolan) seolah olah melakukan perbuatan melawan hukum, jika Luhut Nainggolan adalah sebagai pribadi, maka Penggugat harus menggugat seluruh Ahli Waris asal dari pihak Tergugat I;
- Bahwa karena berdasarkan pada “PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN ALUR TANO PONGGOL DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012); Nomor Surat: 03/Peng/500/X/2017 di Pangurusan, 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertnahan Nasional Kabupaten Samosir, dinyatakan bahwa pemilik Kavling nomor 7, 9, 10, 11 adalah bukan Pihak Penggugat. Sejak awal proses pendataan dan verifikasi kepemilikan oleh petugas pengadaan tanah di lapangan, terdata bahwa pemilik kavling bidang tersebut nomor 7, 9, 10, 11 bukanlah Pihak Penggugat, dimana proses pengecekan dan pengukuran di lapangan berlangsung sejak tanggal 24 November 2016 dimana selama ini sejak ratusan tahun lalu hingga diwariskan kepada seluruh ahli waris tidak pernah muncul masalah dan gangguan atas kepemilikan tanah tersebut, termasuk ketika diusahai oleh keluarga Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 nomor 15 adalah suatu pembohongan fakta dan tidak ada kebenarannya;
- Bahwa tidak ada penguraian secara jelas dengan cara bagaimanakah Penggugat memperoleh tanah kavling 11, dan sebagian tanah seluas 260 m² dari tanah kavling 10 apakah diperoleh langsung dari Kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan, juga tidak dijelaskan dalam gugatannya siapa saja yang berhak atas objek warisan yang dimaksud dan berapa luas bagian Penggugat dan berapa luas bagian masing-masing ahli waris/keturunan lainnya dari Kampung Saul Sitanggang;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci kerugian-kerugian yang tersebut sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat;
- Bahwa objek perkara merupakan Harta Bersama dari Para Ahli Waris dan tidak disebutkan seluruh Ahli Waris yang merupakan pemilik dari objek perkara;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menyebutkan Kakek / Nenek Tergugat I, tanpa menyebut siapa nama dari Kakek / Nenek Tergugat I;

2. Gugatan Penggugat Dalu arsa pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perkara aquo awalnya bermula dari Nenek Tergugat I anak perempuan Raja Pandua saudara kandung Kampung Saul Sitanggang sewaktu masih gadis atau sebelum menikah ditugasi untuk mengelola tanah Raja Pandua seluas 5.800 m², yang kemudian setelah menikah dengan Kakek Tergugat I didalilkan dalam gugatannya diminta kepada Raja Pandua agar tetap diijinkan untuk mengelola tanah terperkara seluas 1.247 (petak 11) dan selus 260 (sebagian tanah petak 10), dimana didalilkan bahwa oleh karena sistem peradatan di Pangururan tidak mengenal Pauseang kepada Boru maka nanti jikalau Raja Pandua Meninggal dunia, Nenek/Kakek Tergugat I mau membayar adat kepada keturunan Raja Pandua, maka bolehlah sebagai imbalannya tanak petak/kavling no.11 diterima oleh Nenek/Kakek Tergugat I, tetapi pada waktu Raja Pandua meninggal dunia nenek/kakaek Tergugat I tidak bersedia membayar adatnya (Pandungoi, sebagai imbalannya diberikan juma pandungoi), maka status hukum tanah terperkara adalah tetap hanya sebagai hanya pinjam pakai, masyarakat setempat menyebutnya HOLAN MAMBUAT GOGONI TANO (hanya memetik hasil) bukan pemilik tanah, karena hak kepemilikan tanah belum beralih masih tetap dalam bagian warisan Penggugat meskipun tanah itu dikelolanya;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau memang tanah tersebut belum beralih pada saat Raja Pandua meninggal dunia, NENEK/KAKEK Tergugat I tidak mau membayar adat kepada Keturunan Raja Pandua, pada hal tanah tersebut telah dikelola/dikuasai, dimanfaatkan oleh Nenek/Kakek Penggugat yang kemudian diwariskan kepada orang tua Tergugat I (Saudin Nainggolan) terus berlanjut kepada Tergugat I sekarang ini sudah berjalan ratusan tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, namun Penggugat tidak pernah mempersoalkan, namun baru pada saat sekarang ini mengaku sebagai pemilik karena terkait dengan diadakannya ganti rugi atas tanah terperkara sehubungan dengan pelebaran terusan tanah ponggol danau toba di pangurusan, maka tuntutan Penggugat untuk menuntut hak telah gugur karena telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 1967 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukan Kuasa Penggugat secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil eksepsi Tergugat I angka 1 (satu) tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat I pada angka 1 (satu) tersebut setelah Majelis meneliti dengan seksama alasan-alasan eksepsi yang didalilkan yang ternyata alasan Eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian sehingga nantinya dalil-dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim, berhubung dengan itu Eksepsi Tergugat I pada angka 1 (satu) dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kebenaran dalil eksepsi Tergugat I angka 2 (dua) tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat yaitu yang menjadi Pihak Penggugat maupun Para Tergugat adalah merupakan orang Indonesia asli (pribumi) serta apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat yang erat kaitannya dengan hubungan pewarisan adat Batak sehingga menurut Majelis dalam perkara aquo dapat juga diberlakukan hukum adat dengan demikian tuntutan hak mengenai kepemilikan (hak milik) terhadap seseorang tidak mengenal batas waktu (kadaluarsa) oleh karenanya kapanpun tuntutan hak itu dapat diajukan, hal mana senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 yang intinya "Tuntutan mengenai warisan tidak dapat kadaluarsa",

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga ada mengajukan eksepsi yaitu tentang:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengikutkan Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya, namun dalam posita gugatannya tidak ada penguraian secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat yang sifatnya perbuatan melawan hukum, mengingat gugatan penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum, bahkan dalam petitum gugatannya juga tidak ada permohonan apapun tentang keberadaan Tergugat III dalam perkara aquo, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuannya khususnya kepada Tergugat III, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukan Kuasa Penggugat secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat III tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil eksepsi Tergugat III tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan memperhatikan dalil posita angka 7 (tujuh) Penggugat dimana telah disebutkan dengan jelas perihal perbuatan Tergugat III yang dipandang oleh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara Tergugat III mengelola tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I kemudian pada petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) juga Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat dalam surat gugatannya telah menguraikan perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, dengan demikian Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat III dimaksud tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I serta Tergugat III ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat adalah anak Kepala Kampung Saul Sitanggang (dikenal orang sebagai “Kampung Saul” selanjutnya akan disebut Kampung Saul Sitanggang atau Kampung Saul), sedangkan Kampung Saul Sitanggang adalah anak Oppu Sodompahon Sitanggang digelari Raja Pandua/Raja II di Huta Parik;
- Bahwa Raja Pandua dahulu berdomisili di Hutaparik yang sepeninggalnya ada mewariskan beberapa bidang tanah perladangan maupun tanah/lahan persawahan, dan pertapakan, salah satu diantaranya adalah sebidang tanah yang kemudian lahan perladangan seluas $\pm 5.655 \text{ M}^2$ (yakni Petak/Kaveling 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, dalam Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh turut tergugat dalam rangka pembebasan tanah/lahan masyarakat untuk pembangunan perluasan Terusan/Tano Ponggol atau disebut juga “Tanoponggol”) terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir-Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa akan tetapi sebagian dari tanah $\pm 5.655 \text{ M}^2$ tersebut yakni seluas $\pm 2.312 \text{ M}^2$ telah dialihkan (hibah) kepada sanak saudara, yakni: Petak/kaveling 7, 9 dan sebagian besar petak/kaveling no. 10 (seluas 1.218 M^2), sedangkan yang masih milik Penggugat (bersama Keturunan dari Kampung Saul Sitanggang) adalah tinggal 3.343 M^2 , yakni Petak/Kaveling 6, 8, sebagian kecil (260 M^2) petak/kaveling No. 10 serta tanah petak/kaveling No. 11;
- Bahwa Luhut Nainggolan (tergugat I) mengklaim sebagai miliknya tanah dalam Petak/Kaveling No. 11 sekaligus mengklaim pula sebagian (seluas 260 M^2) tanah dalam Petak/Kaveling No. 10 dengan dalil yang sama sebagai tanah warisan kakeknya;
- Bahwa sebagian kecil tanah dalam petak/ kaveling No. 10 yakni seluas 260 M^2 , sesungguhnya tidak ikut diberikan Penggugat kepada R.E Siboro (ayah Tergugat II) sebab pada waktu penyerahannya hanya bidang tanah yang rendah saja (seluas 1.218 M^2), sedangkan tanah seluas 260 M^2 dalam petak/ kaveling No. 10 masih dalam persoalan pengembaliannya dari penguasaan pihak tergugat I (dikelola tergugat III);
- Bahwa yang menjadi perkara sekarang adalah tanah milik Penggugat dalam petak No. 11 seluas 1.247 M^2 yang diklaim oleh Luhut Nainggolan (tergugat I) dan sebagian tanah dalam Petak/Kaveling No. 10 seluas 260 M^2 yang diklaim haknya oleh Simson Aquinas Siboro (tergugat II);
- Bahwa tanah terperkaranya sekarang ini adalah dua bidang tanah yang keduanya terletak di Tano Ponggol Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Tanah seluas 1.247 M² dalam Petak/Kaveling No. 11 yang diklaim oleh tergugat I yang belum diganti rugi oleh Turut Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah Amson Lamsihar Naibaho (Dh. Tanah Penggugat), Sebelah Timur: Tanah Riscat Sitanggang, Sebelah Selatan: Tanah Jalan Inspeksi tano Ponggol; dan Sebelah Barat: Tanah Tergugat II (diklaim Tergugat I dan II yang masuk dalam bagian Sertifikat an. Tergugat II, kini Tanah perkara kedua);

II. Sebagian tanah dalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II) yang tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak/Kavlingan No. 10), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah Penggugat / Amson Lamsihar Naibaho, Sebelah Timur: Tanah Penggugat (tanah "perkara kesatu"), Sebelah Selatan: Tanah Jalan Inspeksi Tano Ponggol dan Sebelah Barat: Tanah Tergugat II (Simson Aquinas Siboro);

- Bahwa seluruh perbuatan Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik dan meminta pembayaran uang ganti rugi "tanah perkara kesatu" seluas 1.247 M² kepada Turut Tergugat, demikian pula tergugat II memasukkan "tanah perkara kedua" ke dalam Sertifikat Hak Milik an. Simson Aquinas Siboro (Tergugat II a quo) lalu meminta pembayaran ganti rugi tetapi tidak diganti rugi oleh pihak Turut Tergugat yakni seluas 260 M² (bagian dari Petak Kavlingan Nomor 00010) kepada Turut Tergugat, demikian pula "seluruh perbuatan tergugat I dan tergugat II" atas "tanah perkara" tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat dan telah membawa kerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah/ menyangkal seluruh dalil-dalil pemilikan Penggugat atas tanah perkara, dimana menurut Tergugat I tanah perkara tersebut bukanlah milik Penggugat, melainkan adalah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878, dan selama ini telah dikuasai dan diusahai oleh leluhur Tergugat I sampai kepada Tergugat I secara turun temurun dan sekarang ini dipercayakan kepada keluarga Tergugat I yang bernama TUMBOR SIGALINGGING (Tergugat III) untuk dikelola dan ditanami padi, cabai jagung sesuai musimnya, dan dalam kurun waktu yang begitu lama sejak ratusan tahun lalu tanah tersebut tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun, demikian tanah lahan/kavling 11 seluas 1.211 M², dimana sebagaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 260 M2 telah masuk ke lahan/kavling 10 milik Tergugat II adalah milik Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (almarhum Saudin Nainggolan) yang meninggal pada tanggal 22 Mei 1999 yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun sejak tahun 1878;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah/ menyangkal seluruh dalil kepemilikan Penggugat atas tanah perkara pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa seluas 260 m2 telah bersertifikat atas nama Tergugat II, yang merupakan bagian dari sertifikat Hak Milik No. 160 /Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan dengan Surat Ukur No.: 02/Parsaoran 1/2015, tanggal 9 Maret 2015, seluas 1643 m2 (seribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas tanah sengketa, yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah/ menyangkal seluruh dalil kepemilikan Penggugat atas tanah perkara dimana menurut Tergugat III tanah perkara adalah tanah yang dimiliki Tergugat I sebagai warisan dari orang tua Tergugat I (Saudin Nainggolan) yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah diperoleh sebagai warisan dari kakek (leluhur) Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun, dan selama ini telah dikuasai dan diusahai oleh leluhur Tergugat I sampai kepada Tergugat I secara turun temurun selama ratusan tahun dan yang membayar Pajak PBB adalah Tergugat I, yang hingga sekarang ini dipercayakan kepada Tergugat III selaku keluarga untuk mengelola dan mengusahai, guna ditanam padi, cabai jagung sesuai dengan musimnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa objek tanah perkara seluas \pm 1.247 M2 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) meter persegi dan tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saat ini pada objek tanah perkara sedang dilakukan proses pembebasan lahan yang dipergunakan untuk perluasan Alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Siapakah Pemilik Sah tanah objek perkara seluas \pm 1.247 M2 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) meter persegi dan tanah seluas 260 M2

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang saat ini sedang dilakukan proses pembebasan lahan yang dipergunakan untuk perluasan Alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir;

2. Apakah perbuatan/ tindakan Para Tergugat yang menguasai serta mengusahai tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotokopi Tarombo Op. Sodompahon Sitanggang (Raja Pandua), sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat oleh Andan Sitanggang, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tanggal 28-09-2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat tanggal 15-02-2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 8 Oktober 2018 yang dibuat oleh Karles Malau/Oppu Sara, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalilnya Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi **HATIGORAN NAINGGOLAN** di bawah sumpah/ setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Luhut Nainggolan Tergugat I adalah opung Luhut Nainggolan yang bernama Palemon Nainggolan dan bapak Saksi yang bernama Sipaian Nainggolan adalah abang beradik;
 - Bahwanama orangtua Palemon Nainggolan adalah Oppu Saniang Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Saniang Nainggolan adalah dari istri pertama Palemon Nainggolan, Musa Nainggolan, Marinus Nainggolan dan Lena, istri yang pertama meninggal kemudian menikahi adik istrinya (Oppu Atting Sitanggang). Anak dari istri kedua adalah Paian Nainggolan (orangtua Saksi), Marta dan Heme;
- Bahwa tanah perkara di Tajur Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan;
- Bahwa Raja pandua adalah opung dari mamak Saksi bermarga Sitanggang;
- Bahwa tanah perkara pemiliknya adalah Raja Pandua;
- Bahwa yang menjadi tanah perkara adalah yang berbatas dengan Rischat Sitanggang dan Naibaho. Dulunya mulai dari tanah Riscat Sitanggang sampai ke danau toba adalah milik Raja Pandua;
- Bahwa nenek Saksi, ibu Saksi dan Saksi pernah mengelola tanah perkara sekitar luasnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) rante;
- Bahwa Saksi mengelola tanah perkara tersebut bersama ibu Saksi sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu. Ketika Saksi berumur 8 (delapan) sampai dengan umur 11 (sebelas) tahun. Dan sebelum Saksi lahir tanah perkara sudah dikelola oleh opung Saksi. Menurut cerita opung Saksi bahwa tanah yang kami kelola tersebut milik Marga Sitanggang dari Toro Dolok, kami hanya berhak mengelola;
- Bahwa Saksi mengelola tanah perkara tersebut sampai Saksi berumur 11 (sebelas) tahun. Setelah itu Saksi pindah ke Medan;
- Bahwa Luhut Nainggolan tidak pernah mengelola tanah perkara, opung dan orangtuanya juga sepengetahuan Saksi tidak pernah mengelola tanah perkara;
- Bahwa Andan Sitanggang ada memiliki rumah di Toro Dolok yang merupakan rumah dari opungnya Raja Pandua;
- Bahwa sekitar lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu pernah datang ke rumah Saksi di Medan, yaitu Japuti Sitanggang meminta tanah tersebut kembali karena kami tidak ada yang marboru tulang. Pada saat itu ibu Saksi bilang "ambil saja";
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah perkara adalah milik Raja Pandua dari cerita opung Saksi yang perempuan bernama Oppu Atting Br Sitanggang kepada Saksi;
- Bahwa Tajur dan tanah ponggol berbeda. Memang satu alur. Tajur terletak ke arah danau toba sedangkan tanah ponggol adalah di arah jembatan. Jaraknya sekitar 800 (delapan ratus) meter;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah perkara terletak di Tajur;
- Bahwa anak Kapping Saul yaitu Pinayungan Sitanggang, Japuti Sitanggang, Andan Sitanggang, Suman Sitanggang, yang perempuan Tianggur, Senten, Meri, Pia, Rosma, Parulian dan Sarmia;
- Bahwa menurut Saksi Tanah perkara adalah milik Raja Pandua yang turun kepada Kapping Saul;
- Bahwa Saksi tidak sempat kenal dengan raja Pandua. Saksi hanya mendengar cerita dari nenek Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada jual beli antara Andan Sitanggang dengan Simson Aquinas Siboro;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah tanah yang dibeli tersebut sudah memiliki surat;
- Bahwa Raja Pandua bisa memiliki tanah disana karena dia adalah raja;
- Bahwa Kapping Saul ada memiliki 4 (empat) anak. Dan setahu Saksi sudah dibagi bagi sesuai dengan cerita tulang Saksi;
- Bahwa tidak ada keberatan ahli waris yang lain marga Sitanggang ketika Andan Sitanggang menjual tanah kepada Simson Aquinas Siboro;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar orangtua Tergugat I, atau opungnya pernah mengelola tanah perkara;

2. Saksi **BISMAR SAGALA** di bawah sumpah/ setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah perkara di Sitanggang Bao, Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan;
- Bahwa tanah yang diperkarakan dulunya adalah milik opung Saksi Kapping Saul;
- Bahwa anak opung Kapping Saul adalah Penggugat;
- Bahwa nama ayah opung Kapping Saul adalah Raja Pandua;
- Bahwa tanah perkara tanah Raja Pandua yang diwariskan kepada opung Kapping Saul dan kemudian diwarisan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat peta gambar yang dibuat Badan Pertanahan Nasional tentang tanah perkara. Sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Saksi disuruh oleh Penggugat Andan Sitanggang untuk memagari dengan kawat duri tanah di sekeliling tanah perkara mulai dari Sitanggang Bao seluas lebih kurang 10 (sepuluh) rante;
- Bahwa yang mengelola tanah perkara dulunya ketika Saksi berumur sekitar 15 (lima belas) tahun, tanah perkara dikelola oleh Nai Reni atau Tianggur Br Sitanggang yang merupakan anak perempuan dari Kapping

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saul suaminya bernama Paian Nainggolan. Bahkan Saksi juga ikut membantu mengerjakan tanah perkara tersebut pada saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudin Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudin Nainggolan mengelola tanah perkara;
- Bahwa saat ini di tanah perkara ada proyek pelebaran danau toba di Tanah Ponggol;
- Bahwa tanah perkara ikut termasuk dalam proyek tersebut;
- Bahwa saat Saksi memagari tanah di sekeliling tanah perkara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat saksi memagari tanah di sekeliling tanah perkara ada melihat Tergugat III di sekitar tanah perkara;
- Bahwa pada tahun 1968, suami Tianggur, Paian Nainggolan tinggal di Medan kemudian membawa istrinya pindah ikut ke Medan;
- Bahwa setelah Nai Reni atau Tianggur pindah ke Medan tahun 1968 Saksi tidak tau siapa yang mengelola tanah perkara;
- Bahwa Tianggur mengelola tanah perkara dikarenakan meminta kepada Andan Sitanggung sebab keturunan opung Kappung Saul tidak ada yang berminat untuk bertani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah perkara tidak pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa yang Saksi kerjakan di tanah perkara ketika Saksi berumur tahun 15 (lima belas) tahun adalah menyangkul namun tidak tau apa yang ditanam apakah ditanam ubi, padi atau yang lain;
- Bahwa selain Saksi yang mengerjakan tanah perkara pada saat itu anak dari Tianggur yaitu Mangisi Nainggolan, Tigor Nainggolan, Timbul Nainggolan;
- Bahwa pada tahun 1968 tanah perkara sudah bisa dicangkul;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah ponggol sudah bisa dikerjakan dirapikan dibuat tanggul baru dibuat tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1968 tanah di sekitar tanah perkara saat itu ada saat masa kering dan masa air naik, bisa memancing. Saksi tau persis tanah perkara ketika memagari tanah di sekeliling tanah perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tianggur meminta tanah perkara untuk dikerjai ke Penggugat diceritakan oleh ibu Saksi kepada Saksi Saksi tidak melihat atau mendengar langsung;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan tanah perkara ketika saksi berumur 15 (lima belas) tahun dimana Saksi mengerjakan tanah perkara ketika Saksi berkunjung ke Pangururan karena Saksi tinggal di Sagala;
- Bahwa Saksi tidak terus menerus mengerjakan tanah perkara, namun hanya ketika berkunjung saja;
- Bahwa Saksi melihat Tianggur mengerjakan tanah perkara hanya ketika Saksi datang ke Sagala;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Kapping Saul karena itu diwariskan dari raja Pandua;
- Bahwa timbul sengketa atas tanah perkara sejak adanya proyek pelebaran tanah ponggol;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I sekaligus Tergugat III juga mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 NOP 12.20.010.016.003-0069.0, letak objek pajak Jl. Sitanggang Bau Parsaoran I Pangururan Samosir, nama dan alamat wajib pajak Op. Rosa Nainggolan Jl. Sitanggang Bau Parsaoran I Pangururan Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- A;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 NOP 12.20.010.016.003-0069.0, letak objek pajak Jl. Sitanggang Bau Parsaoran I Pangururan Samosir, nama dan alamat wajib pajak Op. Rosa Nainggolan Jl. Sitanggang Bau Parsaoran I Pangururan Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- B;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 NOP 12.20.010.016.003-0069.0, letak objek pajak Jl. Sitanggang Bau Parsaoran I Pangururan Samosir, nama dan alamat wajib pajak Op. Rosa Nainggolan Jl. Sitanggang Bau Parsaoran I Pangururan Samosir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI-C;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2017 NOP 12.20.010.016.003-0069.0, letak objek pajak Kecamatan Pangururan Desa/Kel Parsaoran, nama wajib pajak Luhut Nainggolan, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- D;
5. Fotokopi Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir di Pangururan pada tanggal 27 Februari 2018 Nomor 30/12-12.17/500/II/2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- II;
 6. Fotokopi Tanda terima penyerahan berkas kelengkapan untuk Proses Ganti Rugi Pelebaran Alur Tano Ponggol lahan Nomor 11 dari Luhut Nainggolan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir tanggal 09 Januari 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- III;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik yang diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I dan Camat Pangururan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- IV;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I dan Camat Pangururan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- V;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah (Pasal 76 ayat (2) PMNA /Ka. BPN No. 3 Tahun 1997) tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat oleh Luhut Nainggolan mengetahui Kepala Desa Parsaoran I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- VI;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 30 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- VII;
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Hak Milik pada tanggal 30 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- VIII;
 12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Malaka Jaya, Camat Duren Sawit, Jakarta Timur, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- IX;
 13. Fotokopi Data Validasi III lahan dan bangunan S=Dampak Pembangunan Tano Ponggol di Desa Parsaoran I Kec Pangururan yang telah disesuaikan dengan fotokopi yang dilegalisir dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- X;
 14. Fotokopi PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH UNTUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PELEBARAN ALUR TANO PONGGOL DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012); Nomor Surat: 03/Peng/500/X/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir, tanpa asli dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XI A;
15. Fotokopi tentang pihak yang menguasai tanah kavling no 11 di Alur Tano Ponggol, tanpa asli dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XI B;
16. Photo Tergugat I di lokasi tanah Kavling Nomor 011 Tano Ponggol dengan Plang “TANAH INI MILIK LUHUT NAINGGOLAN, Ahli Waris Saudin Nainggolan (Pastor), Pomparan R. Philemon Nainggolan (Mandur)”, sesuai print asli yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XIIA;
17. Photo Tergugat I, sesuai print asli yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XII B;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat tertanggal 24 Mei 1990, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XIII A;
19. Fotokopi Surat pengetikan ulang bukti TI-XIIIA, sesuai asli yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XII B;
20. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan “Surat Gadai Tanah Tajur di Desa Parsaoran I, Pangururan, Samosir, Sumatera Utara” tertanggal 4 September 2017 sesuai asli yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XIV;
21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 195/SK/PARS-I/IX/2017, tertanggal 14 September 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XV;
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Perihal Undangan Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian tertanggal 6 Desember 2017, telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XVI;
23. Fotokopi catatan sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XVII;
24. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 422/351/SMPN. 2 PRRN/2018 dari Pemerintah Kabupaten Samosir, Dinas Pendidikan, SMP Negeri 2 Pangururan di Desa Parsaoran I, Pangururan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XVIII;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy dari Fotocopy Salinan Asli Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 17/Pdt.P/2018/PN Blg tanggal 18 Desember 2018, yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- XIX;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan Tergugat III juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi **MANGIDO TAMBA** di bawah sumpah/ setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tanah perkara karena pada bulan Nopember 2018 Saksi ditelepon oleh ibu Tergugat I yang memberitahukan bahwa ada perkara tanah yang di Tajur;
- Bahwa letak tanah perkara tersebut berada di Tajur Tanah Ponggol Desa Parsaoran Kecamatan Pangururan Samosir;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang tanah perkara tersebut adalah bahwa dapat Saksi ceritakan bahwa Saksi pada tahun 1965, 1966, 1967 bersekolah di SMP 2 di Pangururan. Saksi tinggal di rumah Namboru Saksi boru Tamba yaitu Opung Tegugat I. Kemudian oleh Opung Tergugat I menyuruh kami untuk mengerjakan ladang dan sawah di tanah perkara. Namun karena tanah tersebut digenangi air pasang tanah tersebut tidak bisa dikerjai;
- Bahwa tanah perkara tidak bisa Saksi kerjai, oleh karena itu kemudian Opung Tergugat I menyuruh Musa Nainggolan untuk mengerjakan tanah perkara. Kemudian Saksi disuruh oleh Opung Tergugat I apakah Musa Nainggolan sudah mengerjakan tanah perkara. Ternyata setelah Saksi lihat Musa Nainggolan juga tidak bisa mengerjakan tanah perkara dikarenakan masih tergenang air;
- Bahwa pada tahun 1965 sampai dengan 1967 tanah perkara tidak bisa ditanami karena masih tergenang air pasang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Raja Pandua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kappung Saul;
- Bahwa tahun 1965 sampai dengan tahun 1967 Saksi tinggal bersekolah di bersekolah di SMPN 2 Pangururan tinggal di rumah Namboru Saksi yaitu Opung dari Tergugat I di Huta Lumban Nainggolan yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tanah perkara;

2. Saksi **WERNER YONGLI NAINGGOLAN** di bawah sumpah/ setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tertanda TI-XIII tersebut karena pernah diperlihatkan ibu Saksi kepada Saksi sekitar tahun 1998. Hal tersebut diberitahu untuk memberitahu Saksi bahwa ada tanah peninggalan opung Saksi di daerah Tajur dekat Tanah Ponggol;
- Bahwa Op. Parlihan adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi Op. Parlihan cerita pernah menggadaikan tanah perkara pada tahun 1990 an;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan oleh ibu Saksi karena butuh uang untuk uang kuliah anak anak;
- Bahwa Opung Saksi ada memiliki banyak tanah peninggalan yang lain selain tanah perkara;
- Bahwa tanah yang digadai adalah tanah opung Palemon;
- Bahwa Opung Palemon adalah mertua dari ibu Saksi Op. Parlihan;
- Bahwa yang menggadai ibu Saksi dikarenakan bapak Saksi sudah meninggal dunia tahun 1989 dan tanah digadai tahun 1990;
- Bahwa Opung Palemon anaknya 6 (enam) laki laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa saat tanah perkara digadai tidak ada pihak yang mempermasalahkan gadai tersebut karena tanah tersebut adalah tanah mertua ibu Saksi sendiri;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan tahun 1990 an kemudian ditebus oleh adik Saksi yang paling kecil William Nainggolan. Ditebus ke marga Naibaho sekitar di atas tahun 1990 an. Kemudian pada tahun 1999 Saksi sendiri yang menggadaikan tanah tersebut ke marga Naibaho dan tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut;
- Bahwa tanah perkara adalah milik opung Palemon;
- Bahwa tanah tersebut kemudian menjadi atas nama Luhut Nainggolan dimana saat opung Palemon masih hidup belum membagi tanah. Setelah Opung Palemon meninggal kemudian keluarga berembuk membagi warisan opung Palemon, tanah perkara tersebut adalah bagian dari bapak dari Luhut Nainggolan Tergugat I;
- Bahwa yang mengerjakan tanah perkara sebelum diambil alih proyek pemerintah adalah Tumbur Sigalingging Tergugat III;
- Bahwa Tumbur Sigalingging Tergugat III bisa mengerjakan tanah perkara karena disuruh mengelola oleh keturunan Opung Palemon karena Tergugat III masih keluarga. Tergugat III mulai mengelola sejak tahun 90 an. Kalau tanah sedang digadai tidak dikerjai. Namun jika sudah tidak

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digadai Tergugat III yang mengerjai. Saat tanah perkara Saksi gadai tahun 1999 ditebus tahun 2016. Tahun 2016 dikerjai Tergugat III sampai proyek pemerintah;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kappung Saul;
- Bahwa Saksi pernah Hutaparik di sebelah tanah ponggol kampungnya Naibaho;
- Bahwa tanah perkara kebanyakan disuruh dikerjakan orang lain, sebelumnya ini tulang bapak Saksi yaitu Mangido Tamba. Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Mangido Tamba tersebut. Ayah Saksi juga pernah cerita bahwa Mangido Tamba saat sekolah tinggal bersama opung Saksi. Tanah tersebut dikerjai kalau sedang surut ditanam padi kalau pasang tidak bisa dikerjai;
- Bahwa Opung Palemon tinggal di Lumban Nainggolan sekitar 200 meter dari tanah perkara;
- Bahwa tanah Opung Palemon ada yang lain. Namun yang bermasalah hanya hanya ini, dan peninggalan opung Palemon di sekitar tanah ponggol hanya tanah perkara ini;
- Bahwa Tergugat III mengerjai tanah perkara setelah ditbus dari gadai tahun 1990. Kemudian dikerjakan orang lain setelah Saksi gadai tahun 1999. Setelah ditebus tahun 2016 dikerjakan oleh Tergugat III;
- Bahwa yang mengerjakan tanah perkara Tergugat III karena hanya dia keluarga yang tinggal di kampung;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Tergugat III yang mengerjakan tanah perkara;

3. Saksi MONANG NAINGGOLAN di bawah sumpah/ setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah perkara terletak di Alur Tano Ponggol Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan;
- Bahwa
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat tertanda TI-IIA dimana Saksi mewakili Tergugat I ketika Pertanahan melakukan pengukuran. Tanah perkara ada di Kavling Nomor 11;
- Bahwa yang hadir pada saat pengkuran tersebut adalah Tergugat III, aparat Desa dan pihak kantor Pertanahan;
- Bahwa sebelum pengukuran Saksi mengetahui bahwa tanah perkara adalah milik Tergugat I yang dia peroleh dari warisan opungnya;
- Bahwa nama kakek Tergugat I adalah Mandur Palemon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat Mandur Palemon mengusahainya;
- Bahwa elain keturunan Mandur Palemon tidak ada pihak lain yang mengusahi tanah perkara;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke tanah perkara sekitar lebih kurang 1 (satu) km;
- Bahwa istri Palemon boru Tamba;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengusahi tanah perkara;
- Bahwa Saksi pernah bertemu opung Palemon saat usia Saksi 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pelebaran alur tanah ponggol;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah perkara pernah digadai;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi yang telah dilegalisir dengan keterangan sesuai asli Sertipikat Hak Milik No. 160 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TII- 1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah, tertanggal 15 Desember 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TII- 2;
3. Fotokopi Surat bantahan dari Andan Sitanggang terhadap Tanggapan atas surat Lumpat Sitanggang, tertanggal 14 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TII-3;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan Para pihak sejauh mana dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 bukti yang dibuat oleh Penggugat untuk membuktikan silsilah/ Tarombo Oppu Sodompahon Sitanggang (Gelar Raja Pandua / Raja II);

Menimbang, bahwa bukti P-2 bukti yang dibuat oleh Penggugat untuk membuktikan penguasaan fisik atas tanah objek perkara yang dibuat oleh Penggugat, terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis dapat dipertimbangkan apabila didukung dengan alat bukti lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu bukti untuk membuktikan adanya proses pembebasan lahan yang dipergunakan untuk perluasan Alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir sebagaimana tertuang pada peta bidang tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu bukti untuk membuktikan adanya penebusan gadai tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu surat pernyataan dari Karles Malau tertanggal 8 Oktober 2018, terhadap bukti surat tersebut oleh karena berupa surat pernyataan dan Si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan oleh karenanya bukti surat tersebut tidak mengikat dan haruslah dikesampingkan oleh Majelis karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan "Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan";

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat I sekaligus dengan Tergugat III yaitu bukti TI-A sampai dengan bukti TI-D yaitu pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta bukti pembayaran pajak atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti TI-II yaitu surat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir perihal Pemberitahuan kepada Penggugat dan Kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TI-III B yaitu tanda terima dari Luhut Nainggolan atas berkas-berkas kelengkapan untuk proses ganti rugi pelebaran alur tano ponggol lahan nomor 11 di Desa Parsaoran I Pangururan Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa bukti TI-IV yaitu Surat Keterangan Hak Milik yang diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I dan Camat Pangururan;

Menimbang, bahwa bukti TI-V yaitu Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Parsaoran I dan Camat Pangururan;

Menimbang, bahwa bukti TI-VI yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah (Pasal 76 ayat (2) PMNA /Ka. BPN No. 3 Tahun 1997) tanggal 30 Desember 2017 yang dibuat oleh Luhut Nainggolan mengetahui Kepala Desa Parsaoran I;

Menimbang, bahwa bukti TI-VII yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 30 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI- VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TI-VIII yaitu Surat Pernyataan Hak Milik pada tanggal 30 Desember 2017;

Menimbang, bahwa bukti TI-IX yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Malaka Jaya, Camat Duren Sawit, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti TI-X yaitu Data Validasi III lahan dan bangunan S=Dampak Pembangunan Tano Ponggol di Desa Parsaoran I Kec Pangururan;

Menimbang, bahwa bukti TI-XI A yaitu PENGUMUMAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN ALUR TANO PONGGOL DI DANAU TOBA KABUPATEN SAMOSIR” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012); Nomor Surat: 03/Peng/500/X/2017 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa bukti TI-XI B yaitu mengenai pihak yang menguasai tanah kavling no 11 di Alur Tano Ponggol;

Menimbang, bahwa bukti TI-XII A dan TI-XII B yaitu photo Tergugat I di lokasi tanah Kavling Nomor 011 Tano Ponggol dengan Plang “TANAH INI MILIK LUHUT NAINGGOLAN, Ahli Waris Saudin Nainggolan (Pastor), Pomparan R. Philemon Nainggolan (Mandur)”;

Menimbang, bahwa bukti yaitu TI-XIII A dan TI-XIII B yaitu Surat mengenai gadai tanah;

Menimbang, bahwa bukti yaitu TI-XIV yaitu Surat Tanda Laporan Kehilangan “Surat Gadai Tanah Tajur di Desa Parsaoran I, Pangururan, Samosir, Sumatera Utara” tertanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti yaitu TI-XV yaitu Surat Keterangan dari Sekertaris Desa Parsaoran I yang menerangkan Folmer Nainggolan adalah anak dari Loise Br Sitanggang alias Op Parluhutan br Sitanggang yang adalah isteri dari Firman Nainggolan;

Menimbang, bahwa bukti yaitu TI-XVI yaitu Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samsoir Perihal Undangan Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa bukti yaitu TI-XVIII yaitu Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangururan di Desa Parsaoran I, Pangururan, yang menerangkan Mangido Tamba adalah siswa SMP Negeri 2 Pangururan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sejak tahun 1965 sampai dengan 1967;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yaitu TI-XIX yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 17/Pdt.P/2018/PN Blg tanggal 18 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu bukti TII-1 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 160 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa bukti TII-2 yaitu Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah, tertanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti TII-3 yaitu Surat bantahan dari Andan Sitanggung terhadap Tanggapan atas surat Lumpat Sitanggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan siapakah pemilik sah tanah objek perkara seluas \pm 1.247 M2 (seribu dua ratus empat puluh tujuh) meter persegi dan tanah seluas 260 M2 (dua ratus enam puluh) meter persegi yang terletak di Desa Parsaoran I, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang saat ini sedang dilakukan proses pembebasan lahan yang dipergunakan untuk perluasan Alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir serta apakah perbuatan/tindakan Para Tergugat yang menguasai serta mengusahai tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi HATIGORAN NAINGGOLAN pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara pemiliknya adalah Raja Pandua, bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah perkara adalah milik Raja Pandua dari cerita opung Saksi yang perempuan bernama Oppu Atting Br Sitanggung kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi HATIGORAN SITANGGANG dimana keterangan Saksi tersebut merupakan *testimonium de auditu* yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim tidak mempunyai nilai pembuktian, karena sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 yang kaidah hukumnya disimpulkan "saksi-saksi yang terdiri dari *de auditu* sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti, Putusan Mahkamah Agung No. 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988 yang kaidah hukumnya menyimpulkan bahwa para saksi yang terdiri dari saksi *de auditu* oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang sebagai alat bukti, demikian juga Putusan Mahkamah Agung No. 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan karena ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat adalah *de auditu* sehingga tidak

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian keterangan Saksi HATIGORAN SITANGGANG tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta menghubungkannya dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi BISMAR SAGALA dimana dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain yang sifatnya berlaku sebagai Akta Autentik sehingga dapat mempertegas dengan jelas tentang kepemilikan Kampung Saul Sitanggang/ Orang tua Penggugat atas tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya serta Para Saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menerangkan dengan jelas perihal Penggugat (Andan Sitanggang) pernah mengusahai tanah objek perkara sehingga tidak terdapat korelasi yang jelas sebagaimana Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat dimana Tergugat I maupun Tergugat III telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan yaitu Saksi MANGIDO TAMBA pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada tahun 1965, 1966, 1967 bersekolah di SMP 2 di Pangururan dimana Saksi tinggal di rumah Namboru Saksi boru Tamba yaitu Opung (Nenek Kandung) Tergugat I kemudian oleh Opung Tergugat I tersebut menyuruh kami untuk mengerjakan ladang dan sawah di tanah perkara namun karena tanah tersebut digenangi air pasang danau toba sehingga tanah tersebut tidak bisa dikerjai, bahwa karena tanah perkara tidak bisa Saksi kerjakan, oleh karena itu kemudian Opung Tergugat I menyuruh Musa Nainggolan (adik ipar dari nenek Tergugat I) untuk mengerjakan tanah perkara ternyata Saksi melihat Musa Nainggolan juga belum bisa mengerjakan tanah perkara dikarenakan masih tergenang air (pasang), bahwa selanjutnya Uda Saksi bermarga Sitanggang Lipan kemudian membuat perangkap ikan lebih kurang 5 (Lima) x 5 (lima) meter di tanah perkara, bahwa pada tahun 1965 sampai dengan 1967 tanah perkara tidak bisa ditanami karena masih tergenang air pasang lalu pada tahun-tahun itu pula Saksi pernah mengerjakan tanah perkara dengan cara menangkap ikan di objek perkara bersama bapak kandung (orang tua) Tergugat I, Saksi WERNER YONGLI NAINGGOLAN pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik opung Palemon Nainggolan, bahwa saat opung Palemon Nainggolan masih hidup belum membagi tanah. Setelah Opung Palemon meninggal kemudian keluarga berembuk membagi warisan opung Palemon Nainggolan, tanah perkara tersebut adalah bagian dari

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Luhut Nainggolan (Tergugat I) bernama Saudin Nainggolan, bahwa tidak ada yang memperlakukan itu di keluarga dan Bapak Saksi juga dapat bagian warisan lain Opung Palemon Nainggolan, bahwa yang mengerjakan tanah perkara sebelum diambil alih proyek pemerintah adalah Tumbur Sigalingging (Tergugat III), bahwa Tumbur Sigalingging (Tergugat III) bisa mengerjakan tanah perkara karena disuruh mengelola oleh keturunan Opung Palemon Nainggolan karena Tergugat III masih dianggap keluarga, karena tidak ada yang kerjakan tanah tersebut dan Tergugat III diizinkan mengelola tanah perkara sejak tahun 90-an, bahwa saat tanah perkara Saksi gadai tahun 1999 ditebus pihak keluarga pada tahun 2016 dan pada tahun 2016 dikerjai kembali oleh Tergugat III (Tumbur Sigalingging) dengan cara menanam padi sampai ada proyek pemerintah saat ini, bahwa yang mengerjakan tanah perkara Tergugat III karena hanya Tergugat III keluarga yang tinggal di kampung, bahwa tidak ada yang keberatan saat Tergugat III mengerjakan tanah perkara, Saksi MONANG NAINGGOLAN pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui tanah perkara adalah milik Tergugat I yang dia peroleh dari warisan opungnya yaitu Mandur Palemon Nainggolan, bahwa Saksi mengetahuinya karena melihat keluarga Mandur Palemon Nainggolan mengusahai tanah perkara yaitu Tumbur Sigalingging (Tergugat III) dengan cara menanam padi dimana Tumbur Sigalingging (Tergugat III) mengusai tanah perkara sejak Tumbur Sigalingging menikahi boru Nainggolan yaitu sejak tahun 2000-an (dua ribuan) kurang lebih 10 (sepuluh) tahunan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi yang bernama MANGIDO TAMBA, Saksi WERNER YONGLI NAINGGOLAN dan Saksi MONANG NAINGGOLAN serta dihubungkan dengan dalil keberatan Para Tergugat serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I tertanda TI-B, TI-C, TI-D, TI-IV, TI-V, TI- VI, TI-VIII, TI-XIII A dan TI-XIIIB dimana menurut Majelis meskipun bukti surat tersebut bukanlah sebagai bukti untuk membuktikan kepemilikan hak, akan tetapi bukti surat tersebut berlaku sebagai bukti permulaan awal tertulis sehingga berdasarkan bukti surat tersebut dapat disimpulkan fakta oleh Majelis bahwa terhadap tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang kini lahan tersebut sedang dilakukan pembangunan untuk perluasan Terusan/ Tano Ponggol terletak di Tano Ponggol, Desa Parsaoran I, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Provinsi Sumatera Utara, dimana sebelumnya yaitu pada tahun 1965 telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh Tumbur Nainggolan (Tergugat III) yang diizinkan oleh keturunan Opung Polemon Nainggolan dengan bercocok tanam dimana atas penguasaan serta pengusahaan tersebut tanpa ada keberatan dari

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain maupun Penggugat yang telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan juga dengan adanya Surat Keterangan Hak Milik Tergugat I atas tanah perkara juga membuktikan bahwa penguasaan objek perkara oleh pihak Tergugat I telah dicatat dan atau diketahui Kepala Desa setempat sebagai Penyelenggara Pemerintahan desa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan dan pengusahaan Para Tergugat atas tanah perkara yang dilakukan dengan itikad baik haruslah dilindungi oleh hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Putusan No. 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang kaidah hukumnya menyebutkan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (*rechtshebende te goeder trouw*) harus dilindungi oleh hukum", serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan: "orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai serta mengusahai tanah terperkara tanpa seijin dan persetujuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum serta tindakan pihak Tergugat I atau keluarga Tergugat I untuk melakukan penguasaan, memanfaatkan tanah selama ini dan tindakan lain berupa pengurusan surat-surat kepemilikan atas tanah termasuk dan tidak terbatas pada permintaan penerimaan ganti rugi atas tanah kepada Turut Tergugat terkait dengan proyek pengadaan tanah untuk pelebaran alur tano ponggol di Danau Toba, Kabupaten Samosir adalah sah dan dibenarkan oleh hukum sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dipandang telah gagal membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya, namun sebaliknya Tergugat I maupun Tergugat III telah berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalannya sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya demikian terhadap petitum gugatan Penggugat yaitu pada angka 5 (lima) karena merupakan petitum pokok dari keseluruhan petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan ditolaknya petitum angka 5 (lima) tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karena itu Penggugat berada di pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap bukti-bukti di atas baik surat maupun Saksi-saksi, Majelis telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini casu sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.931.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh kami Arief Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 29 Juni 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rafika Br Surbakti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|------------------------|-----------------|
| - Biaya PNB | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| - Panggilan | Rp. 2.285.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp. 2.500.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | Rp. 4.931.000,- |

(empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)